

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119 Laman: http://www.unmul.ac.id Surel: rektorat@unmul.ac.id



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR: 4/4 /SK/2017

PANITIA PENERIMA/PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG. KONSTRUKSI, JASA KONSULTAN DAN KEBERSIHAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2017

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan anggaran barang/jasa serta pembangunan di lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2017, maka dipandang mengangkat Panitia Penerimaan/Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Barang. Konstruksi. jasa Konsultasi kebersihan.
 - b. bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor RI 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012;
 - 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman:
 - 8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya masukan Tahun Anggaran 2016;
 - 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman:

- 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- 11. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/0/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
- 12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Unmul Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
- 13. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2014-2018
- 14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;
- 15. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PENERIMA/PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG, JASA KONSTRUKSI, KONSULTAN DAN KEBERSIHAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

TAHUN 2017

KESATU: Mengangkat Panitia Penerimaan/Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang, Jasa Konstruksi, Konsultan dan Kebersihan di lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2017, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana tercantum dalam

lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA: Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang, pekerjaan jasa konstruksi dan jasa lainnya serta pekerjaan jasa konsultasi di lingkungan Universitas Mulawarman;
- 2. Menerima hasil pekerjaan pengadaan barang, pekerjaan jasa konstruksi dan jasa lainnya serta pekerjaan jasa konsultasi sesuai dengan jumlah/volume, harga dan spesifikasi yang ditetapkan dalam surat perjanjian kontrak;

3. Membuat dan menandatangani berita acara serah terima pekerjaan antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

KETIGA: Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun anggaran 2017, sedangkan untuk Tim Penerima/pemeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa dan alat lab. Fakultas dibiayai

oleh anggaran Fakultas yang bersangkutan.

KEEMPAT: Keputusan ini berlaku sejak bulan Maret sampai 31 Desember

2017.

KELIMA : Dengan diterbitkanya keputusan ini maka keputusan

Rektor Universitas Mulawarman Nomor 193/SK/2017

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

KEENAM : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 8 Maret 2017 🗸

Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta;

2. Sesjen Kemristekdikti RI di Jakarta,

3. Irjen Kemdikbud RI di Jakarta;

4. Wakil Rektor II Universitas Mulawarman;

5. Kepala BUK Universitas Mulawarman;

6. Kabag. Umum, HTL & Perlengkapan Universitas Mulawarman;

7. Unit Struktural di lingkungan Universitas Mulawarman.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR YIY /SK/2017
TENTANG
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG
PANITIA PENERIMA/PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN
PENGADAAN BARANG, JASA KONSTRUKSI, KONSULTAN DAN
KEBERSIHAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2017

A. PENERIMA/PEMERIKSA PENGADAAN BARANG PERALATAN MESIN, PERALATAN MESIN KANTOR, PERSEDIAAN & PERCETAKAN

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Suwarno, A. Md	Ketua
2.	Martono, SE	Sekretaris
3.	Erioko DP, SE	Anggota

B. PENERIMA / PEMERIKSA PEKERJAAN JASA KEBERSIHAN (CLEANING SERVICE)

NO.	NAMA	KET.
1.	Muhammad Syamsul Syata, S. Sos	Kasubbag. Rumah Tangga
2.	Supardin	Staf Rumah Tangga
3.	H. Ahmad	· Staf Rumah Tangga

C. PENERIMA / PEMERIKSA PEKERJAAN PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN GEDUNG/SARANA & PRASARANA SERTA JASA KONSULTAN LAINNYA

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Hadi Santoso, SH	Ketua
2.	Rahardiono, S. Sos	Sekretaris
3.	Sofyan Agus, S. Sos	Anggota

D. PENERIMA/PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN ALAT LAB FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

NO.	JABATAN	UNIT KERJA
1.	Kasubbag. Umum dan BMN	FISIPOL
2.	Kasubbag. Umum dan BMN	FEKON
3.	Kasubbag. Umum dan BMN	FKIP
4.	Kasubbag. Umum dan BMN	FAPERTA
5.	Kasubbag. Umum dan BMN	FAHUTAN
6.	Kasubbag. Umum dan BMN	FPIK
7.	Kasubbag. Umum dan BMN	FMIPA
8.	Kasubbag. Umum dan BMN	FTEKNIK
9.	Kasubbag. Umum dan BMN	FHUKUM

	Kasubbag. Umum dan BMN	FKEDOKTERAN
11.	Kasubbag. Umum dan BMN	FFARMASI
12.	Kasubbag. Umum dan BMN	FIB
13.	Kasubbag. Umum dan BMN	FKESMAS
14.	Kasubbag. Umum dan BMN	FKTI

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 8 Maret 2017

REKTOR,

NIP196212311991031024